

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Sedangkan utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 1 angka 8 UU No. 19 Tahun 2000).

Direktorat Jenderal Pajak memiliki 2 (dua) opsi tindakan penagihan. Tindakan penagihan yang pertama yaitu penagihan pajak secara pasif atau persuasif. Penagihan pajak pasif atau persuasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Penagihan kedua yaitu tindakan penagihan pajak secara aktif. Penagihan pajak aktif dilakukan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang masih belum juga melunasi utang pajaknya dan

terhadapnya telah dilakukan tindakan penagihan pajak persuasif. Pelaksanaan pajak aktif tersebut adalah melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus menyampaikan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyanderaan, melakukan penyitaan dan terakhir menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, pembangunan nasional sebagai salah satu misi Indonesia yang terus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Diperlukan investasi dalam jumlah besar yang pelaksanaannya harus berlandaskan pada kemampuan sendiri untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut. Oleh karena itu perlu adanya suatu landasan yang dapat menjamin tersedianya dana dari sumber-sumber di dalam negeri.

Salah satu dana yang ada dari dalam negeri sendiri adalah pajak. Diperlukan dana yang tidak sedikit dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Penerimaan negara dari sektor pajak mengambil bagian yang sangat besar dalam pendanaan pembangunan nasional tersebut. Sehingga penerimaan pajak baik secara aktif ataupun pasif dijadikan sumber utama pendapatan negara dengan cara meningkatkan target penerimaan dari sektor pajak tahun ke tahun. Disinilah peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai target tersebut.

Rincian realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dari tahun ke tahun jumlah realisasi dengan target yang dianggarkan lebih besar. Hal ini menunjukkan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerimaan pajak dan masih terdapat potensi-potensi yang dapat ditinjau kembali untuk meningkatkan penerimaan pajak pasif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Klaten.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis berusaha mendeskripsikan serta menelusuri lebih lanjut mengenai sistematika penagihan pasif terhadap Undang Undang Ketentuan Umum perpajakan yang baru. Oleh karena itu, penulis akan membahasnya di dalam laporan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS EFEKTIFITAS PENAGIHAN PAJAK PASIF DI KPP PRATAMA KLATEN”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan penagihan pasif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten untuk mecairkan tunggakan pajak ?
2. Bagaimana pendapat Wajib Pajak setelah mendapat Surat Tagihan Pajak ?
3. Apa saja masalah-masalah yang dihadapi oleh Juru Sita dalam pelaksanaan penagihan pasif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten ?
4. Bagaimana cara mengatasi masalah yang timbul pada saat melaksanakan Penagihan secara pasif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diambil penulis, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami efektifitas Penagihan secara pasif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.
2. Untuk memahami pendapat WP setelah mendapat Surat Tagihan Pajak.

3. Untuk memberikan gambaran bagaimana cara Penagihan secara pasif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.
4. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah Penagihan secara pasif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Penulis

Penulis sangat berharap penelitian ini dapat membuat penulis menambah wawasan dan gambaran langsung mengenai Kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga penulis tergugah akan patuh terhadap peraturan pajak untuk masa yang akan datang.

##### 2. Bagi Pihak Lain

Penulis berharap agar karya penulis dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pihak lain dan dapat sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi penulis adalah sebagai berikut :

**BAB I** Berisi pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.


**BAB II** Berisi tinjauan yang menjelaskan tentang landasan teori dan penjelasan tentang sistem *self assesstment* bagi wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan.

**BAB III** Berisi metode penelitian yang menguraikan tentang bagaimana

penelitian akan dilakukan yang terdiri dari metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

**BAB IV** Berisi uraian hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan tentang analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

**BAB V** Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan serta saran-saran.



UNIVERSITAS  
MERCU BUANA  
YOGYAKARTA